

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK**  
Jl. Boulevard Grand Depok Komp. Perkantoran Pemda - Depok



# **RENCANA STRATEGIS**

**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK**  
**PERIODE TAHUN 2020 -2024**

Dengan Sudah berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni RPJMN yang ke-3 untuk Periode Tahun Anggaran 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok kembali Menyusun sebuah Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 - 2024 yang mengacu pada RPJMN yang ke-IV untuk Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan ini mengarah pada Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yakni yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020-2024, sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden.

Pada pidato Presiden Republik Indonesia di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari penggalan sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini sedang fokus terhadap percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan menjadi acuan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dalam penentuan arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok periode Tahun 2020-2024, semoga menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KEPALA KANTOR IMIGRASI  
KELAS II NON TPI DEPOK



FAHRUL NOVRY AZMAN  
NIP. 197911102000021001

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI .....   | 3  |
| BAB I .....  | 5  |
| PENDAHULUAN.....   | 5  |
| A.    Kondisi Umum.....  | 6  |
| 1.    Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok .....         | 7  |
| 2.    Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa .....       | 10 |
| 3.    Persepsi Masyarakat .....  | 12 |
| B.    Potensi dan Permasalahan .....   | 12 |
| 1.    Potensi Umum.....  | 12 |
| 2.    Permasalahan Umum.....   | 13 |
| 3.    Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok.....                    | 13 |
| C.    Sistematika Uraian .....   | 17 |
| BAB II .....   | 19 |
| VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS .....                  | 19 |
| KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NON DEPOK.....                                    | 19 |
| A.    VISI .....   | 19 |
| B.    MISI.....  | 20 |
| C.    TUJUAN .....   | 23 |
| D.    NILAI – NILAI.....   | 25 |
| E.    SASARAN STRATEGIS.....   | 26 |
| BAB III .....  | 30 |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI .....                              | 30 |
| DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....   | 30 |
| A.    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI .....           | 30 |
| 1.    Arah Kebijakan .....   | 30 |
| 2.    Perumusan Program .....  | 31 |
| 3.    SASARAN PROGRAM .....  | 33 |
| B.    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA BARAT..... | 36 |
| C.    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK ..... | 47 |



|   |    |
|---|----|
| D. KERANGKA KELEMBAGAAN.....                | 48 |
| 1. Tugas.....                               | 49 |
| 2. Fungsi.....                              | 49 |
| BAB IV .....                                | 50 |
| TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... | 50 |
| A. TARGET KINERJA .....                     | 50 |
| B. KERANGKA PENDANAAN.....                  | 50 |
| BAB V .....                                 | 53 |
| PENUTUP .....                               | 53 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban menyusun Rencana Strategis.

## A. Kondisi Umum

Semakin maju dan pesatnya sebuah perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui *Internet of Things* turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah *world nation* (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan *state nation* (negara bangsa). Namun demikian walaupun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia fisik untuk melintasi batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Pada umumnya Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas wilayah antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Kota Depok Jawa Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Saat ini ruang lingkup wilayah kerja kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok meliputi 11 Kecamatan yaitu :

1) Kecamatan Beji

Beji adalah kecamatan di Depok yang memiliki enam kelurahan antara lain Kelurahan Beji, beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru.

2) Kecamatan Pancoran Mas

Kecamatan Pancoran Mas memiliki luas wilayah sekitar 1.969,57 Ha. Kecamatan ini juga punya enam kelurahan antara lain Kelurahan Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

3) Kecamatan Cipayung

Kecamatan Cipayung sebelumnya tergabung dalam wilayah Kecamatan Pancoran Mas. Namun kecamatan ini berdiri sendiri setelah pemekaran. Kecamatan ini memiliki lima kelurahan antara lain Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, dan Kelurahan Bojong Pondok Terong.

4) Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Sukmajaya ini juga memiliki enam kelurahan antara lain Abadijaya, Bakti Jaya, Cisalak, Mekar Jaya, Sukmajaya dan Kelurahan Tirtajaya.

5) Kecamatan Cilodong

Kecamatan Cilodong sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Sukmajaya. Namun setelah terbit Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan ini berdiri sendiri. Kecamatan Cilodong memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Jatimulya dan Kelurahan Kalimulya.

6) Kecamatan Limo

Kecamatan ini berada di kawasan selatan. Perekonomian di kecamatan ini juga cukup maju. Selain banyak mal, pasar dan perumahan, banyak aktivitas warga yang mendatangkan perekonomian seperti UKM, jasa dan

pedagangan. Di Kecamatan Limo juga banyak sarana prasarana seperti pusat pendidikan, rekreasi, kesehatan dan sarana olahraga. Kecamatan ini mempunyai beberapa kelurahan yakni Limo, Meruyung, Grogol dan Kelurahan Krukut.

7) Kecamatan Cinere

Kecamatan Cinere di bagian barat berbatasan dengan kelurahan Pondok Cabe Kota Tangsel Provinsi Banten. Ada empat kelurahan di kecamatan ini yakni Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.

8) Kecamatan Cimanggis

Kecamatan ini berlokasi di wilayah Depok sebelah timur. Di kecamatan ini memiliki enam kelurahan antara lain Curug, Harjamukti, Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu dan Kecamatan Pasir Gunung Selatan.

9) Kecamatan Tapos

Kecamatan Tapos sebelumnya juga tergabung dengan Kecamatan Cimanggis. Namun, untuk mengefektifkan pemerintahan dan layanan pada masyarakat, akhirnya kecamatan ini berdiri. Saat ini Kecamatan Tapos memiliki tujuh kelurahan yakni Tapos, Leuwinanggung, Cimpaeun, Cilangkap, Sukatani, Sukamaju Baru dan Kelurahan Jatijajar.

10) Kecamatan Sawangan


Kecamatan Sawangan terdiri dari 618 RT (Rukun Tetangga) dan 142 RW (Rukun Warga). Ada tujuh kelurahan di kecamatan ini yakni Kelurahan Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Bedahan, Pengasinan dan Kelurahan Pasir Putih.

11) Kecamatan Bojongsari

Kecamatan Bojongsari berada di Kota Depok sebelah ujung barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kecamatan ini memiliki tujuh kelurahan yakni Bojongsari, Bojongsari Baru, Serua, Pondok Petir, Curug, Duren Mekar dan Kelurahan Duren Seribu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.



Tabel 1 Struktur Organisasi

## 2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi selective policy dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).<sup>3</sup> Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (*e-paspor*) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi

beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

### **3. Persepsi Masyarakat**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok berusaha bekerja keras untuk memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat wilayah kerja Kota Depok, saat ini sedang membangun wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

### **1. Potensi Umum**

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kota Depok Jawa Barat;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);
- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat paspor secara kolektif;

## **2. Permasalahan Umum**

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kota Depok Jawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain:

- a. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- b. SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru;
- c. Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora;
- d. Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

## **3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok**

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT

(Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

**Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok**

| KATEGORI            | KEKUATAN / STRENGHT   | PELUANG / OPPORTUNITY  |
|---------------------|---|--|
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok sebanyak 85 orang ASN</li> <li>• ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian</li> </ul>   |
| Sarana Prasarana    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota</li> <li>• Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur</li> <li>• Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain</li> <li>• Peningkatan pelayanan dan memberikan</li> </ul> |

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          |  | kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi  |
| Sistem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait</li> <li>• Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>• Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif</li> </ul> |
| Metode   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian</li> <li>• Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat</li> </ul>             | Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi  |
| Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian</li> <li>• Perubahan postur anggaran dari satu</li> </ul>   | Terlaksananya target capaian kinerja   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen</p> |  |
|--|--|--|

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

**Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok**

| <b>KATEGORI</b>     | <b>KELEMAHAN / WEAKNESS</b>  | <b>ANCAMAN / THREAT</b>   |
|---------------------|--|---|
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih dibutuhkan penambahan PPNS Keimigrasian di Kanim Kelas II Non TPI Depok</li> </ul>  |   |
| Sarana Prasarana    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal</li> <li>Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi</li> </ul> | <p>Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal</p> |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <p>Sistem</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan</li> <li>• Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian</li> <li>• Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok</li> </ul>        |
| <p>Metode</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru</li> <li>• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing</li> </ul> |
| <p>Anggaran</p> | <p>Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19</p>   | <p>Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L</p>   |

### C. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

**BAB I       PENDAHULUAN**

Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

**BAB II       VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS II NON TPI DEPOK**

Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat

**BAB III      ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

**BAB IV      TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok selama Tahun 2020 – 2024

**BAB V       PENUTUP**

Bab V memuat Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

#### A. VISI

Sesuai dengan Arah dan kebijakan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yakni menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## **B. MISI**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6**, **7** dan **8** dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya  
Dukungan Kementerian Hukum

### **2. Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

### 3. Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

#### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Publik yang berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian, Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian sudah terjadi.

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;

- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- e. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat :

| NO | MISI KEMENKUMHAM  | TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT  | TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK  |
|----|---|---|--|
| 1. | Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional   | mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |  |
| 2. | menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas   | Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.  | Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok |
| 3. | mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, | mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi  | Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA berada di Kota Depok Jawa Barat      |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | bermartabat dan terpercaya   | dan nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 24/24 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia. |  |
| 4. | melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan | terlindunginya hak asasi manusia  |  |
| 5. | melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat  | meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.   |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 6. | ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan            | menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan. | Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur |
| 7. | melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.   | Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi      |

#### D. NILAI – NILAI

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam

konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **E. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu *outcome/impact* dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi

Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8(delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Mempunyai 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

| KODE SS                           | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Sasaran Strategis 1 (SS 1)</b> | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan         | Indeks Kualitas Perundang – undangan  |
| <b>Sasaran Strategis 2 (SS 2)</b> | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target</li> </ol>   |
| <b>Sasaran Strategis 3 (SS 3)</b> | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik                    | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum   |
| <b>Sasaran Strategis 4 (SS 4)</b> | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> </ol> |

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Sasaran Strategis 5 (SS 5)</b> | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</li> </ol>  |
| <b>Sasaran Strategis 6 (SS 6)</b> | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah</li> </ol>   |
| <b>Sasaran Strategis 7 (SS 7)</b> | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya</li> </ol>  |
| <b>Sasaran Strategis 8 (SS 8)</b> | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Nilai SAKIP</li> <li>3. Nilai Maturnitas SPIP</li> <li>4. Opini Laporan Keuangan</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi</li> </ol> |

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### 1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

##### a. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga)

pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

b. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

c. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

## 2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa 31 ubi kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasaryakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

| SEMULA   |   |  | MENJADI                       |   |  |
|--|---|--|-------------------------------|---|--|
| PROGRAM 2020   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)                 | INDIKATOR PROGRAM  | PROGRAM 2021-2024             | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)   | INDIKATOR PROGRAM  |
| Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian | Meningkatnya pelayanan keimigrasian       | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM) |
|  | Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian | Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian            |                               | Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)                           |

### 3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

#### Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas

penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri. Adapun strateginya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.


**Kedua**, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

**Ketiga**, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan

bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



**Keempat**, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :
  - Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;

- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
  - Meningkatkan PNPB keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

**B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

| NO. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN  | STRATEGI KEGIATAN  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai</li> </ul> |
|     |  | Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                      | Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian                                  |
|     |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor                                  | Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi   |

|    |  | Wilayah Kementerian Hukum dan HAM   |  |
|----|--|---|--|
| 2. | Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM | Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).                               | Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran   |
|    |  | Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi   | Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan   |
| 3. | Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis             | Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial</li> <li>• Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> <li>• Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker</li> <li>• Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah</li> </ul> |
| 4. | Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran                | Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah |  |
| 5. | Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien                            | Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Melakukan rekonsiliasi keuangan</li> </ul>   |
|    |  | Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran</li> <li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran</li> </ul>   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 6. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM   | Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> </ul>   |
| 7. | Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  | Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li> <li>• Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN</li> </ul> |
|    |   | Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li> </ul>  |
| 8. | Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah  | Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan informasi layanan</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> </ul>                             |
|    |   | Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> </ul>   |
| 9. | Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda | Indeks keberhasilan pembinaan narapidana   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku</li> <li>• Menurunnya tingkat resiko narapidana</li> </ul>                                  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     | sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Masyarakat. | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>• Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana</li> </ul>                              |
|     |  | Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien masyarakat</li> <li>• Menurunnya residivisme</li> </ul>   |
|     |  | Indeks pembinaan khusus anak                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak</li> <li>• Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak</li> </ul>  |
|     |  | Indeks Pengelolaan Basan Baran                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penerapan 39public barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan</li> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran</li> </ul>                                     |
|     |  | Indeks Pelayanan Tahanan                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum</li> <li>• Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul> |
| 10. | Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib                | Indeks keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan UPT         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan</li> <li>• Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan</li> </ul>                                   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   |  | <p>dan penanggulangan gangguan kamtib</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait</li> <li>• Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib</li> <li>• Meningkatkan satopsatnal masyarakat</li> </ul>      |
| 11. | Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Survey IKM dan IPK</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan masyarakatan</li> </ul>  |
|     |   | Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan                        | Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan (DILKUMJAKPOL)   |
|     |   | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Masyarakatan</li> <li>• Melakukan sosialisasi layanan IT masyarakatan kepada warga</li> </ul>  |
|     |   | Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan</li> <li>• Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan</li> <li>• Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan</li> </ul> |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan</li> </ul>  |
| 12. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP</li> <li>• Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.</li> <li>• Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li> <li>• Evaluasi kegiatan secara berkala</li> </ul> |
|     |  | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                 | <p>Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi Jawa barat melalui kunjungan berkala ke satuan kerja</p> <p>Evaluasi kegiatan secara berkala</p>   |
|     |  | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Jawa barat melalui pertemuan secara berkala</li> <li>• Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi Jawa Barat melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi</li> </ul>   |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Keimigrasian di wilayah Jawa Barat melalui</li> <li>• Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala</li> </ul>             |
| 13. | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)               | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM  | Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM  |
|     |  | Jumlah kabupaten/kota peduli HAM   | Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SeJawa barat terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM   |
|     |  | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Jawa barat   |
| 14. | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)             | Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah   | Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat   |
| 15. | Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI) | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah  | Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan di kementerian lain |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah                         | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi. Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI  |
| 16. | Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI) | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah | Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual |
| 17. | Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)  | Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham                    | 1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  |   | <p>dalam pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai <i>Law and Human Rights Center</i> dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</p> |
| 18. | Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP) | Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan  | Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.   |
| 19. | Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)      | Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah  | Melakukan penyebarluasan Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.  |
| 20. | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)    | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan</li> </ul>  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   |  | <p>jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Jawa Barat;</li> <li>• Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;</li> </ul> |
| 21. | Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)   | Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum                                      | Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, pendaftaran surat wasiat dan juga penyelesaian masalah kepailitan;  |
| 22. | Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG) | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham  |
|     |   | Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi  | Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | Manusia yang disosialisasikan di wilayah   | pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan |
| Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi               | Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum kepada orang/kelompok masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.                         |  |
|   | Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin | Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/masyarakat miskin  |  |
|   | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum   | Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.   |  |
|   | Jumlah penyuluhan hukum di daerah   | Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah   |  |
|   | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum                                       | Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online ( <i>website</i> ) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.                |  |
| Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN) | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah                        | Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah. |  |

### C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi  
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

| NO | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN  | STRATEGI KEGIATAN   |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Kota Depok Jawa Barat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Kota Depok Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, , LTSP dan Inovasi Layanan</li> <li>- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.</li> <li>- Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li> <li>- Evaluasi kegiatan secara berkala</li> </ul> |
|    |  | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Kota Depok Jawa Barat                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Kota Depok Jawa Barat melalui</li> </ul>   |

|    |                         |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
|    |                         |  | <p>kunjungan berkala ke satuan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kegiatan secara berkala</li> </ul>  |
|    |                         | <p>Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kota Depok Jawa Barat</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Kota Depok Jawa Barat melalui pertemuan secara berkala</li> <li>- Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kecamatan melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan</li> <li>- Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kota Depok Jawa Barat</li> <li>- Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala</li> </ul> |
| 2. | Peningkatan Kelas Kanim | Kenaikan Kelas I   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kajian telaah kelayakan;</li> <li>- Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja</li> </ul>  |

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

## 1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

#### **B. KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN  
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM  
TAHUN 2021 - 2024**

| NO.   | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN   | LOKASI | TARGET |      |      |      | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | PENANGGUNG JAWAB   |
|---|---|--------|--------|------|------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |   |        | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2021               | 2022          | 2023          | 2024          |  |
| <b>DITJEN IMIGRASI</b>  |   |        |        |      |      |      |                    |               |               |               |  |
| SS 3  | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik     |        |        |      |      |      |                    |               |               |               | 1. Ditjen AHU;<br>2. Ditjen PAS;<br>3. Ditjen Imigrasi;<br>4. Ditjen KI. |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum                                     |        | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,3  |                    |               |               |               |  |
| SP2C1   | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian  |        |        |      |      |      |                    |               |               |               | Direktur Jenderal Imigrasi   |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian  |        | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,3  |                    |               |               |               |  |
| SP2C2   | Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian         |        |        |      |      |      |                    |               |               |               | Direktur Jenderal Imigrasi   |
|   | Indeks Pengamanan Keimigrasian  |        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,14 |                    |               |               |               |  |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |   |        |        |      |      |      |                    |               |               |               |  |
| SK 12   | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah                          | Daerah |        |      |      |      | 2.253.761.000      | 2.802.714.000 | 2.942.849.000 | 3.089.992.000 | Kepala Kantor Wilayah  |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah                                 |        | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,3  |                    |               |               |               |  |
|   | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah   |        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,14 |                    |               |               |               |  |
|   | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah   |        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,14 |                    |               |               |               |  |
| SS 8  | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien |        |        |      |      |      |                    |               |               |               |  |
|   | Nilai Reformasi Birokrasi   |        | 82     | 85   | 87   | 90   |                    |               |               |               | Sekretariat Jenderal   |
|   | Nilai Akuntabilitas Kinerja   |        | 88     | 90   | 92   | 94   |                    |               |               |               | Sekretariat Jenderal   |

| NO.   | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN   | LOKASI           | TARGET |      |      |      | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | PENANGGUNG JAWAB      |
|---|---|------------------|--------|------|------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|   |   |                  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2021               | 2022           | 2023           | 2024           |                       |
| <b>DITJEN IMIGRASI</b>                                    |   |                  |        |      |      |      |                    |                |                |                |                       |
| SP1A1   | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI | Pusat dan Daerah |        |      |      |      |                    |                |                |                | Sekretaris Jenderal   |
|   | Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"  |                  | 92%    | 93%  | 94%  | 95%  |                    |                |                |                |                       |
|   | Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90  |                  | 92%    | 93%  | 94%  | 95%  |                    |                |                |                |                       |
| 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi |   |                  |        |      |      |      |                    |                |                |                |                       |
| SK 15   | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah  | Daerah           |        |      |      |      | 9.711.617.000      | 12.077.094.000 | 12.680.948.000 | 15.769.670.000 | Kepala Kantor Wilayah |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah   |                  | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,3  |                    |                |                |                |                       |
|   | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah   |                  | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,14 |                    |                |                |                |                       |
|   | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah   |                  | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,14 |                    |                |                |                |                       |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi sangat responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran

Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Kemudian perihal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.